



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor / Pid.R / 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : **ZUBAIDAH.**
Tempat lahir : **Negara.**
Umur/tgl.lahir : **15 Juli 1964.**
Jenis kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Kelayan B No. 21 Rt. 15 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Pedagang.**

Menimbang, dst ;
Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **ZUBAIDAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 oleh kami FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ADI RAHMI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADI RAHMI, SH

FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)